



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIANJUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR  
NOMOR 546 TAHUN 2023**

**TENTANG  
PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PADA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA KARENA ALASAN YANG DAPAT DITERIMA DI  
KABUPATEN CIANJUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Pemberhentian Karena Berhalangan Tetap Pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
- Memperhatikan** : 1. Surat Keputusan Kepala Desa Sindangsari Nomor 270/Kep.09/2023 Kecamatan Cilaku Tentang Pemberhentian Sekretaris pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sindangsari, Kecamatan Cilaku tanggal 1 Oktober 2023.
2. Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Nomor 043/PL.01.1-Pem/3203.09/2023 Tentang Pemberitahuan Pengunduran Diri Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sindangraja Kecamatan Sukaluyu tanggal 25 September 2023.

**MEMUTUSKAN....**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PADA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KARENA ALASAN YANG DAPAT DITERIMA DI KABUPATEN CIANJUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan:

1. Nama : Kitri Nuryadi  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Alamat : Kp. Cilenjang Rt 001/ Rw 002, Desa Sindangsari, Kecamatan Cilaku  
Jabatan : Staf Sekretariat PPS Desa Sindangsari, Kecamatan Cilaku.
2. Nama : Pahrudin  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Alamat : Kp. Bonghas Rt 04/ Rw 02, Desa Sindangraja, Kecamatan Sukaluyu  
Jabatan : Sekretaris PPS Desa Sindangraja, Kecamatan Sukaluyu


Pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Karena Alasan yang dapat diterima.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur  
Pada tanggal 6 Oktober 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIANJUR,  
Ttd  
SELLY NURDINAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIANJUR

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Ipan Yusfian Firmansyah